



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Bangkep-024/I/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN SALAH SEORANG ANGGOTA PPK BANGGAI
ATAS NAMA WIRATNO, S.Kel

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b, pasal 40 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berdasarkan hasil Pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 03/Kep/KPU-Bangkep/IV/2013 tanggal 6 April 2013;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai - Kepulauan Nomor : 04/BA/KPU-Bangkep/024/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN SALAH SEORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGGAI ATAS NAMA WIRATNO, S.Kel
- PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggai atas nama WIRATNO, S.Kel;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Camat Banggai di Banggai;
 3. Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
 4. Ketua PPK Kecamatan Banggai di Banggai.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 23 Januari 2014

